



PENETAPAN

Nomor : 52/PDT.P/2019/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon:

FILOMENA PEREIRA

Tempat tanggal lahir Maliana, 23 Maret 1959, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Tenubot, RT.019/RW.005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMO HON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Nomor : 52/PDT.P/2019/PN.Atb, tanggal 11 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari suami atas nama Jorge Dos Santos;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor : S 178089 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti bulan lahir tersebut sangat dibutuhkan;
4. Bahwa untuk merubah bulan lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir pemohon yakni FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor: S 178089 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5304126303590002 tanggal 22-02-2018, atas nama Filomena Pereira, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Filomena Pereira Nomor : 5304121012064174, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Paspor, nomor : S 178089 tanggal 22-09-2008, atas, nama Filomena Pereira, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. FERNANDO VISIRA AMARAL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adal as sebagai tetangga pemohon.
- Bahwa pemohon ingin merubah bulan lahir pemohon yang ada dalam paspor yang tertulis dan terbaca FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus paspor yang baru sebagai pengganti yang lama dan akan langsung memuat bulan lahir Pemohon yang benar yaitu FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959 sesuai dengan nama pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Atas pernyataan Hakim, saksi menerangkan keterangannya sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

Kemudian Hakim menerangkan bahwa keterangan saksi ini sudah cukup dan dilanjutkan dengan saksi yang lain.

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PN.Atb



Atas perintah Hakim, maka Pemohon telah menghadirkan saksi ke-2 yang atastanyaan Hakim mengaku bernama:

2. JOANIKO RAMOS:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalas sebagai tetangga pemohon.
- Bahwa pemohon ingin merubah bulan lahir pemohon yang ada dalam paspor yang tertulis dan terbaca FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus paspor yang baru sebagai pengganti yang lama dan akan langsung memuat bulan lahir Pemohon yang benar yaitu FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-05-1959 dan ingin merubah menjadi FILOMENA PEREIRA, lahir di Maliana, 23-03-1959 sesuai dengan nama pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Atas pernyataan Hakim, saksi menerangkan keterangannya sudah cukup.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

Kemudian Hakim menerangkan bahwa keterangan saksi ini sudah cukup dan dilanjutkan dengan saksi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dan Foto Copy Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Filomena Pereira, lahir di Maliana, 23-03-1959 merupakan surat bukti yang ada keterkaitan dengan yang sebenarnya dari pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, ternyata Pemohon benar bernama Filomena Pereira, lahir di Maliana, 23-03-1959;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan bulan lahir pemohon di mana sesuai dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Foto Copy Kartu Keluarga Tertulis dan terbaca, Filomena Pereira, lahir di Maliana, 23-03-1959 sedangkan pada bukti Surat P.3 tertulis dan terbaca Filomena Pereira, lahir di Maliana, 23-05-1959, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah bulan lahir Pemohon pada Paspor tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.2, dan P.3 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut karena ada perbedaan tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, tidak sama dengan yang tercantum dalam Paspor (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir pemohon yakni **FILOMENA PEREIRA**, lahir di Maliana, **23-05-1959** dan ingin merubah menjadi **FILOMENA PEREIRA**, lahir di Maliana, **23-03-1959** mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor Nomor: S 178089 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama **FILOMENA PEREIRA**, lahir di Maliana, **23-05-1959** dan ingin merubah menjadi **FILOMENA PEREIRA**, lahir di Maliana, **23-03-1959**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini sebesar **Rp. 161.000,00 (seartus enam puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YOSEF MAU BERE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan di hadapan Pemohon tersebut;

PANITERA,

HAKIM TERSEBUT,

YOSEF MAU BERE

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 55.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP	: Rp. <u>10.000,-</u>
J U M L A H	: Rp. 161.000,-